

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG AKREDITASI SEKOLAH

1. Pengertian Akreditasi

Akreditasi adalah proses penilaian dengan indikator tertentu berbasis fakta. Asesor melakukan pengamatan dan penilaian sesuai realitas, tanpa ada manipulasi.⁸ Menurut Prof.Dr.M.Mastuhu,M.Ed, akreditasi merupakan kebalikan arah evaluasi diri.Yang dimaksud dengan evaluasi diri disini adalah penilaian dari pihak luar dalam rangka memberikan pengakuan terhadap mutu pendidikan yang diselenggarakan.Jadi dengan singkat dapat dikatakan bahwa akreditasi adalah penilaian jenjang kualifikasi mutu sekolah swasta oleh pemerintah.Pengakuan tersebut hasil dari akreditasi mempunyai konsekuensi pengakuan terhadap kedudukan sekolah swasta sebagai “Terdaftar” (kurang), ”Diakui” (baik), dan “Disamakan” (sangat baik).

Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan yang menuntut kualitas pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tercermin melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.087/U/2012 pada tanggal 4 Juni 2002 telah diterbitkan ketetapan mengenai akreditasi sekolah yang baru.Kalau dulu hanya

⁸Jamal Ma'mur Asmani, Tips praktis membangun dan mengolah administrasi sekolah,(Jogjakarta:Diva Press,2011)cet.1,h.184

sekolah swasta saja yang harus diakreditasi atau yang terkena peraturan tersebut, sedangkan sekarang sekolah negeri pun harus terakreditasi pula.

Dalam buku pedoman akreditasi madrasah, akreditasi ditafsirkan sebagai suatu proses penilaian kualifikasi dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka. Jika proses penilaian kualitas madrasah, baik madrasah negeri maupun madrasah swasta dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga akreditasi, hasil penelitian tersebut selanjutnya dijadikan dasar untuk memelihara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan lembaga yang bersangkutan.

Hasil penelitian akreditasi dinyatakan dalam bentuk pengakuan terakreditasi dan tidak terakreditasi. Sedangkan sekolah terakreditasi dapat ditingkatkan menjadi 3 klasifikasi yaitu sangat baik (A), baik (B), dan cukup (C).

2. Tujuan Akreditasi

Akreditasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran keadaan kinerja madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan, sebagai dasar yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di madrasah.⁹

Untuk Indonesia akreditasi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

⁹ Depag RI, *Pedoman Akreditasi Madrasah*, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2008, H. 7

- a. Mendapatkan bahan-bahan bagi usaha-usaha perencanaan pemberian bantuan dalam rangka pembinaan sekolah yang bersangkutan.
- b. Mendorong dan menjaga agar mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.
- c. Mendorong dan menjaga mutu tenaga kependidikan.
- d. Mendorong tersedianya prasarana atau sarana pendidikan yang baik.
- e. Mendorong terciptanya dan menjaga terpeliharanya ketahanan sekolah dalam pengembangan sekolah sebagai pusat kebudayaan.
- f. Melindungi masyarakat dari usaha pendidikan yang kurang bertanggung jawab.
- g. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang mutu pendidikan suatu sekolah.
- h. Memudahkan pengaturan perpindahan siswa dari sekolah ke satu ke sekolah yang lain.¹⁰

3. Ruang Lingkup Akreditasi

Sekolah yang terakreditasi meliputi Taman Kanak-kanak(TK), Sekolah Dasar(SD), Sekolah Luar Biasa(SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama(SLTA), Sekolah Menengah Umum(SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan(SMK).¹¹

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Penilaian Program Pendidikan*, (Jakarta, Bina Aksara, 1988), h.260

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Penilaian program Pendidikan*, (Jakarta, Bina Aksara, 1988), h.20

4. Prinsip-prinsip Akreditasi Sekolah

Prinsip-prinsip yang dijadikan pijakan dalam melaksanakan akreditasi sekolah/ madrasah adalah objektif, komprehensif, adil, transparan, akuntabel dan profesional.

- a. Objektif, Akreditasi sekolah/madrasah pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan oleh suatu sekolah/ madrasah. Dalam pelaksanaan penilaian ini berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya. Agar hasil penilaian itu dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya untuk dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan maka dalam prosesnya digunakan indikator-indikator terkait dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan.
- b. Komprehensif, Dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan sekolah/madrasah tersebut.
- c. Adil, Dalam melaksanakan akreditasi, semua sekolah/madrasah harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan sekolah/madrasah atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang status sekolah/madrasah baik negeri ataupun swasta. Sekolah/Madrasah

harus dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan/atau tidak diskriminatif.

- d. Transparan, Data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah seperti kriteria, mekanisme kerja, jadwal serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya.
- e. Akuntabel, Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- f. Profesional Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.¹²

5. Komponen-komponen Yang Dievaluasi Dalam Akreditasi

Komponen-komponen yang harus dievaluasi (dinilai) dalam akreditasi sekolah meliputi:

- a. Standar Isi
- b. Standar Proses
- c. Standar Kompetensi Lulusan
- d. Standar Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan
- e. Standar Sarana Dan Prasarana
- f. Standar Pengelolaan
- g. Standar Pembiayaan

¹² <http://jakarta.bapsm-dki.or.id/berita/read/prinsip-prinsip-akreditasi>

h. Standar Penilaian Pendidikan¹³

Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai komponen-komponen sekolah yang dinilai dalam akreditasi, akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Standar Isi

Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan atau akademik.

b. Standar Proses

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

c. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah.

¹³ Eka Prihatin, Teori Administrasi Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2011), cet ke-1 h.42

d. Standar Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang Kompetensi menurut usman (2005), adalah “satu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang baik yang kualitatif maupun kuantitatif. “pengertian ini mengandung makna bahwa kompetensi itu dapat digunakan dalam dua konteks, yakni. Pertama sebagai indikator kemampuan yang menunjukkan kepada perbuatan yang di amati. Kedua sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek kognitif , efektif dan perbuatan serta tahap-tahap pelaksanaannya secara utuh.

Menurut Direktur Tenaga Kependidikan Depdiknas kompetensi juga dapat diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan. Dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Dengan demikian kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya.

Sementara itu, kompetensi menurut Kepmendiknas 045/U 2002 adalah seperangkat tindakan cerdas, tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

Dalam pendidikan guru dikenal adanya “Pendidikan Guru berdasarkan Kompetensi”. Mengenai kompetensi guru ini, ada berbagai model cara mengklasifikasikannya. Untuk program SI salah satunya dikenal adanya “sepuluh kompetensi guru” yang merupakan profil kemampuan dasar bagi seorang guru, sepuluh kompetensi guru itu meliputi: menguasai bahan, mengelola program belajar-mengajar, mengelola kelas, menggunakan media sumber, menguasai landasan pendidikan, mengelola interaksi belajar mengajar, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, mengenai fungsi dan program layanan bimbingan dan penyuluhan mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah serta memahami prinsip-prinsip dan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran.

Sepuluh kompetensi guru tersebut juga merupakan bagian dari kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh setiap guru. Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 2007 tentang Guru, dinyatakan bahwasanya kompetensi yang harus dimiliki oleh Guru meliputi kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi Guru tersebut bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang satu sama lain saling berhubungan dan saling mendukung.

1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik sesuai dengan UU RI Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005 dan PP Nomor 19/2005 adalah merupakan

kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan mengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Tim Direktorat Profesi Pendidikan Ditjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (2006) telah merumuskan secara substantif kompetensi pedagogik yang mencakup kemampuan terhadap peserta didik. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Guru wajib memiliki kualitas akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menunjukkan tujuan pendidikan nasional kompetensi guru itu salah satunya adalah kompetensi pedagogik.

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman tentang peserta didik secara mendalam dan penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik pemahaman tentang peserta didik meliputi pemahaman tentang psikologi perkembangan anak, sedangkan pembelajaran yang mendidik meliputi kemampuan merancang pembelajaran, mengelementasikan pembelajaran, menilai proses hasil pembelajaran, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Menurut peraturan tentang Guru, bahwasanya kompetensi pedagogik Guru merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:

a). Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan

Guru memiliki latar belakang pendidikan keilmuan sehingga memiliki keahlian secara akademik dan intelektual. Merujuk pada sistem pengelolaan pembelajaran yang berbasis subjek(mata pelajaran), guru seharusnya memiliki kesesuaian antara latar belakang keilmuan dengan subjek yang dibina, selain itu, guru memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan pembelajaran dikelas. Secara otentik kedua hal tersebut dapat dibuktikan dengan ijazah akademik dan ijazah keahlian mengajar (akta mengajar) dan lembaga pendidikan yang diakreditasi pemerintah.

b). Pemahaman terhadap peserta didik

Guru memiliki pemahaman akan psikologi perkembangan anak sehingga mengetahui dengan benar pendekatan yang tepat yang dilakukan pada anak dididiknya. Guru dapat membimbing anak melewati masa-masa sulit dalam usia yang dialami anak. Selain itu. Guru memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap latar belakang pribadi anak, sehingga anak serta menentukan solusi dan pendekatan yang tepat.

c). Pengembangan kurikulum/silabus

Guru memiliki kemampuan mengembangkan kurikulum pendidikan nasional yang disesuaikan dengan kondisi spesifik lingkungan sekolah.

d). Perencanaan pembelajaran

Guru memiliki perencanaan sistem pembelajaran yang memanfaatkan sumber daya yang ada direncanakan secara strategis, termasuk antisipasi masalah yang kemungkinan dapat timbul dari skenario yang direncanakan.

e). Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis

Guru menciptakan situasi belajar bagi anak yang kreatif dan menyenangkan. Memberikan ruang yang luas bagi anak untuk dapat mengekskpor potensi dan kemampuannya sehingga dapat dilatih dan dikembangkan.

f). Pemanfaatan teknologi pembelajaran

Dalam penyelenggaraan pembelajaran guru menggunakan teknologi sebagai media. Menyediakan bahan belajar dan mengadministrasikan dengan menggunakan teknologi informasi. Membiasakan anak berinteraksi dengan menggunakan teknologi.

g). Evaluasi hasil belajar

Guru memiliki kemampuan untuk mengevaluasika pembelajaran yang dilakukan meliputi perencanaan, respon anak, hasil belajar anak, metode dan pendekatan. Untuk dapat mengevaluasi guru harus dapat merencanakan penilaian yang tepat, melakukan pengukuran dengan benar, dan membuat kesimpulan dan solusi secara akurat.

- h). Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Guru memiliki kemampuan untuk membimbing anak menciptakan wadah bagi anak untuk mengenali potensinya dan melatih untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan ini adalah dengan melaksanakan penelitian tindakan kelas, penelitian tindakan kelas, berbasis pada perencanaan dan solusi atas masalah yang dihadapi anak dalam belajar. Sehingga hasil belajar anak dapat meningkat dan target perencanaan guru dapat tercapai. Pada prinsipnya, kesemua aspek kompetensi paedagogik diatas senantiasa dapat ditingkatkan melalui pengembangan kajian masalah dan alternatif solusi.

Berakar dari uraian di atas kompetensi paedagogik guru bidang agama islam memiliki pengetahuan tentang pengelolaan proses belajar-mengajar dan pengetahuan dalam mengembangkan kurikulum.

Seorang guru itu harus memiliki kompetensi atau kemampuan mengajar (kompetensi paedagogik), yaitu:

- a. Menguasai ilmu pendidikan dan keguruan yang mencakup:
 - 1) Psikologi pendidikan
 - 2) Teknologi pendidikan
 - 3) Metodologi pendidikan
 - 4) Media pendidikan

- 5) Evaluasi pendidikan
- 6) Penelitian pendidikan

b. Menguasai kurikulum yang mencakup

- 1) Mampu menganalisis kurikulum, merencanakan pembelajaran, mengembangkan silabus dan mendayagunakan sumber belajar,
- 2) Mampu melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode kegiatan dan alat bantu pembelajaran yang sesuai.
- 3) Mampu menyusun program perbaikan (remedial) bagi peserta didik yang kurang mampu.
- 4) Mampu menyusun program pengayaan (enrichment) bagi peserta didik yang pandai.

c. Menguasai didaktik metodik umum

- 1) Mampu menggunakan metode yang bervariasi secara tepat
- 2) Mampu mendorong peserta didik bertanya
- 3) Mampu membuat alat peraga sederhana

d. Menguasai pengelolaan kelas

- 1) Menguasai pengelolaan fisik kelas
- 2) Menguasai pengelolaan dan pembelajaran
- 3) Menguasai pengelolaan dan pemanfaatan pajangan kelas.

e. Mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi peserta didik

- 1) Mampu menyusun instrumen penilaian kompetensi peserta didik dalam ranah kognitif, efektif dan psikomotor

- 2) Mampu menilai hasil karya peserta didik, baik melalui tes maupun non tes.
- 3) Mampu menggunakan berbagai cara penilaian, baik tertulis maupun perbuatan.

f. Mampu mengembangkan dan aktualisasi diri

- 1) Mampu bekerja dan bertindak secara mandiri untuk memecahkan masalah, dan mengambil keputusan.
- 2) Mampu berprakarsa, kreatif dan inovatif, dalam mengemukakan gagasan baru dan mempelajari serta melaksanakan hal-hal baru.
- 3) Mampu meningkatkan kemampuan melalui kegiatan membaca, menulis, seminar, lokakarya, melanjutkan pendidikan.

2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan salah satu jenis kompetensi yang perlu dikuasai guru, selain 3 jenis kompetensi lainnya: sosial, pedagogik, dan profesional. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa kompetensi kepribadian guru yaitu kemampuan kepribadian yang: (1) mantap; (2) stabil; (3) dewasa; (4) arif dan bijaksana; (5) berwibawa; (6) berakhlak mulia; (7) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; (8) mengevaluasi kinerja sendiri; dan (9) mengembangkan diri secara berkelanjutan. Sementara

itu, Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi dan Kompetensi Guru menjelaskan kompetensi kepribadian untuk guru kelas dan guru mata pelajaran, pada semua jenjang pendidikan dasar dan menengah, sebagai berikut:

- a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, mencakup: (a) menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender; dan (b) bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan sosial yang berlaku dalam masyarakat, dan kebudayaan nasional Indonesia yang beragam.
- b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mencakup: (a) berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi; (b) berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia; dan (c) berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya.
- c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, mencakup: (a) menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil; dan (b) menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa.
- d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri, mencakup: (a)

menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi; (b) bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri; dan (c) bekerja mandiri secara profesional.

- e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru, mencakup: (a) memahami kode etik profesi guru; (b) menerapkan kode etik profesi guru; dan (c) berperilaku sesuai dengan kode etik guru.

Arti Penting Kompetensi Kepribadian Guru

Penguasaan kompetensi kepribadian guru memiliki arti penting, baik bagi guru yang bersangkutan, sekolah dan terutama bagi siswa. Berikut ini disajikan beberapa arti penting penguasaan kompetensi kepribadian guru:

1. Ungkapan klasik mengatakan bahwa *“segala sesuatunya bergantung pada pribadi masing-masing”*. Dalam konteks tugas guru, kompetensi pedagogik, profesional dan sosial yang dimiliki seorang guru pada dasarnya akan bersumber dan bergantung pada pribadi guru itu sendiri. Dalam melaksanakan proses pembelajaran dan berinteraksi dengan siswa akan banyak ditentukan oleh karakteristik kepribadian guru yang bersangkutan. Memiliki kepribadian yang sehat dan utuh, dengan karakteristik sebagaimana diisyaratkan dalam rumusan kompetensi kepribadian di atas dapat dipandang sebagai titik tolak bagi seseorang untuk menjadi guru yang sukses.

2. Guru adalah pendidik profesional yang bertugas untuk mengembangkan kepribadian siswa atau sekarang lebih dikenal dengan karakter siswa. Penguasaan kompetensi kepribadian yang memadai dari seorang guru akan sangat membantu upaya pengembangan karakter siswa. Dengan menampilkan sebagai sosok yang bisa di-gugu (dipercaya) dan ditiru, secara psikologis anak cenderung akan merasa yakin dengan apa yang sedang dibelajarkan gurunya. Misalkan, ketika guru hendak membelajarkan tentang kasih sayang kepada siswanya, tetapi di sisi lain secara disadari atau biasanya tanpa disadari, gurunya sendiri malah cenderung bersikap tidak senonoh, mudah marah dan sering bertindak kasar, maka yang akan melekat pada siswanya bukanlah sikap kasih sayang, melainkan sikap tidak senonoh itulah yang lebih berkesan dan tertanam dalam sistem pikiran dan keyakinan siswanya.
3. Di masyarakat, kepribadian guru masih dianggap hal sensitif dibandingkan dengan kompetensi pedagogik atau profesional. Apabila ada seorang guru melakukan tindakan tercela, atau pelanggaran norma-norma yang berlaku di masyarakat, pada umumnya masyarakat cenderung akan cepat mereaksi. Hal ini tentu dapat berakibat terhadap merosotnya wibawa guru yang bersangkutan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi sekolah, tempat dia bekerja.

4. Bukti-bukti ilmiah menunjukkan bahwa kompetensi kepribadian guru berpengaruh terhadap perkembangan belajar dan kepribadian siswa. Studi kuantitatif yang dilakukan Pangky Irawan (2010) membuktikan bahwa kompetensi kepribadian guru memiliki hubungan erat dan signifikan dengan motivasi berprestasi siswa. Sementara studi kualitatif yang dilakukan Sri Rahayu (2008) menunjukkan bahwa kompetensi kepribadian guru memiliki kontribusi terhadap kondisi moral siswa. Hasil studi lain membuktikan tampilan kepribadian guru akan lebih banyak mempengaruhi minat dan antusiasme anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran (Iis Holidah, 2010)

Dari uraian singkat di atas, tampak terang bahwa begitu pentingnya penguasaan kompetensi kepribadian bagi seorang guru. Kendati demikian dalam tataran realita upaya pengembangan profesi guru yang berkaitan dengan penguatan kompetensi kepribadian tampaknya masih relatif terbatas dan cenderung lebih mengedepankan pengembangan kompetensi pedagogik dan akademik (profesional). Lihat saja, dalam berbagai pelatihan guru, materi yang banyak dikupas cenderung lebih bersifat penguatan kompetensi pedagogik dan akademik. Begitu juga, kebijakan pemerintah dalam Uji Kompetensi Guru dan Penilaian Kinerja Guru yang lebih menekankan pada penguasaan kompetensi pedagogik dan akademik.

Sedangkan untuk pengembangan dan penguatan kompetensi kepribadian seolah-olah dikembalikan lagi kepada pribadi masing-masing dan menjadi urusan pribadi masing-masing. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mengambil tanggung jawab ini dengan berusaha belajar memperbaiki diri-pribadi kita untuk senantiasa berusaha menguatkan kompetensi kepribadian kita. Meski dalam berbagai teori kepribadian disebutkan bahwa kepribadian orang dewasa cenderung bersifat permanen, tetapi saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh sahabat saya DR. Uhar Suharsaputra, M.Pd. dalam bukunya “Menjadi Guru Berkarakter”, disebutkan bahwa: *“Jika yakin bisa berubah, maka berubahlah... Jika Anda ingin menjadi guru yang baik dan lebih baik, katakanlah terus pada diri sendiri bahwa saya adalah guru yang baik dan lebih baik, dan bayangkan bahwa Anda adalah guru yang baik dan lebih baik dengan kepribadian yang baik dan lebih baik.”*

Berkenaan dengan upaya peningkatan kepribadian, *Essential Life Skill* memberikan tips 10 cara untuk meningkatkan kepribadian, yang isinya dapat disarikan sebagai berikut: (1) Jadilah pendengar yang baik, jadikan teman bicara Anda merasa penting dan dihargai (2) Perbanyaklah membaca dan perluas interest Anda, (3) Jadilah ahli pembicara yang baik, (4) Milikilah gagasan yang berbeda dan unik sehingga dapat memperluas perspektif setiap orang tentang Anda, (5) Temui orang-orang baru, terutama yang berbeda dengan Anda,

sehingga wawasan Anda menjadi semakin luas, (6) Jadilah diri Anda sendiri, dengan menunjukkan keotentikan dan keunikan yang Anda miliki, (7) Milikilah sikap dan pandangan positif, (8) Jadilah orang yang menyenangkan dan memiliki rasa humor, (9) Bersikap suportif kepada orang lain yang membutuhkan Anda, dan (10) Miliki integritas dan perlakukan setiap orang dengan penuh hormat.

3. Kompetensi Profesional

Dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, peranan guru sangat penting sekali untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia. Kita sadari, bahwa peran guru sampai saat ini masih eksis, sebab sampai kapanpun posisi/peran guru tersebut tidak akan bisa digantikan sekalipun dengan mesin sehebat apapun, guru sebagai seorang pendidik juga membina sikap mental yang menyangkut aspek-aspek manusiawi dengan karakteristik yang beragam dalam arti berbeda antara satu siswa dengan lainnya. Banyak pengorbanan yang telah diberikan oleh seorang guru semata-mata ingin melihat anak didiknya bisa berhasil dan sukses kelak. Tetapi perjuangan guru tersebut tidak berhenti sampai disitu, guru juga merasa masih perlu meningkatkan kompetensinya agar benar-benar menjadi guru yang lebih baik dan lebih profesional terutama dalam proses belajar mengajar sehari-hari.

Pada dasarnya terdapat seperangkat tugas yang harus dilaksanakan oleh guru berhubungan dengan profesinya sebagai

pengajar, tugas guru ini sangat berkaitan dengan kompetensi profesionalnya. Hakikat profesi guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat hal-hal tersebut di luar bidang kependidikan.

Ciri seseorang yang memiliki kompetensi apabila dapat melakukan sesuatu, hal ini sesuai dengan pendapat Munandar bahwa, kompetensi merupakan daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Pendapat ini, menginformasikan dua faktor yang mempengaruhi terbentuknya kompetensi, yakni ; (a) faktor bawaan, seperti bakat, dan (b) faktor latihan, seperti hasil belajar.

Menurut Soedijarto, Guru yang memiliki kompetensi profesional perlu menguasai antara lain :

- (a) Disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan pelajaran,
- (b) Bahan ajar yang diajarkan,
- (c) Pengetahuan tentang karakteristik siswa,
- (d) Pengetahuan tentang filsafat dan tujuan pendidikan,
- (e) Pengetahuan serta penguasaan metode dan model mengajar,
- (f) Penguasaan terhadap prinsip-prinsip teknologi pembelajaran,
- (g) Pengetahuan terhadap penilaian, dan mampu merencanakan, memimpin, guna kelancaran proses pendidikan.

Tuntutan atas berbagai kompetensi ini mendorong guru untuk memperoleh informasi yang dapat memperkaya kemampuan agar tidak mengalami ketinggalan dalam kompetensi profesionalnya. Semua hal yang disebutkan diatas merupakan hal yang dapat menunjang terbentuknya kompetensi guru. Dengan kompetensi profesional tersebut, dapat diduga berpengaruh pada proses pengelolaan pendidikan sehingga mampu melahirkan keluaran pendidikan yang bermutu. Keluaran yang bermutu dapat dilihat pada hasil langsung pendidikan yang berupa nilai yang dicapai siswa dan dapat juga dilihat dari dampak pengiring, yakni dimasyarakat. Selain itu, salah satu unsur pembentuk kompetensi profesional guru adalah tingkat komitmennya terhadap profesi guru dan didukung oleh tingkat abstraksi atau kemampuan menggunakan nalar.

Guru yang rendah tingkat komitmennya, ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut ;

- a. Perhatian yang disisihkan untuk memerhatikan siswanya hanya sedikit.
- b. Waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk melaksanakan tugasnya hanya sedikit.
- c. Perhatian utama guru hanyalah jabatannya.

Sebaliknya, guru yang mempunyai tingkatan komitmen tinggi, ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Perhatiannya terhadap siswa cukup tinggi.
- b. Waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk melaksanakan tugasnya banyak.
- c. Banyak bekerja untuk kepentingan orang lain.

Kompetensi guru berkaitan dengan profesionalisme, yaitu guru yang profesional adalah guru yang kompeten (berkemampuan). Karena itu, kompetensi profesionalisme guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya dengan kemampuan tinggi. Profesionalisme seorang guru merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan, yaitu pemahaman tentang pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan manusia termasuk gaya belajar. Pada umumnya di sekolah-sekolah yang memiliki guru dengan kompetensi profesional akan menerapkan “pembelajaran dengan melakukan” untuk menggantikan cara mengajar dimana guru hanya berbicara dan peserta didik hanya mendengarkan.

Dalam suasana seperti itu, peserta didik secara aktif dilibatkan dalam memecahkan masalah, mencari sumber informasi, data evaluasi, serta menyajikan dan mempertahankan pandangan dan hasil kerja mereka kepada teman sejawat dan yang lainnya. Sedangkan para guru dapat bekerja secara intensif dengan guru lainnya dalam

merencanakan pembelajaran, baik individual maupun tim, membuat keputusan tentang desain sekolah, kolaborasi tentang pengembangan kurikulum, dan partisipasi dalam proses penilaian.

Kompetensi profesional seorang guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajarnya dengan berhasil. Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, terdiri dari 3 (tiga) yaitu ; kompetensi pribadi, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional mengajar. Keberhasilan guru dalam menjalankan profesinya sangat ditentukan oleh ketiganya dengan penekanan pada kemampuan mengajar.

Dengan demikian, bahwa untuk menjadi guru profesional yang memiliki akuntabilitas dalam melaksanakan ketiga kompetensi tersebut, dibutuhkan tekad dan keinginan yang kuat dalam diri setiap guru atau calon guru untuk mewujudkannya. Sebagai seorang guru perlu mengetahui dan menerapkan beberapa prinsip mengajar agar seorang guru dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, yaitu sebagai berikut :

1. Guru harus dapat membangkitkan perhatian peserta didik pada materi mata pelajaran yang diberikan serta dapat menggunakan berbagai media dan sumber belajar yang bervariasi.
2. Guru harus dapat membangkitkan minat peserta didik untuk aktif dalam berpikir serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuan.

3. Guru harus dapat membuat urutan (sequence) dalam pemberian pelajaran dan penyesuaiannya dengan usia dan tahapan tugas perkembangan peserta didik.
4. Guru perlu menghubungkan pelajaran yang akan diberikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik (kegiatan apersepsi), agar peserta didik menjadi mudah dalam memahami pelajarannya yang diterimanya.
5. Sesuai dengan prinsip repetisi dalam proses pembelajaran, diharapkan guru dapat menjelaskan unit pelajaran secara berulang-ulang hingga tanggapan peserta didik menjadi jelas.
6. Guru wajib memerhatikan dan memikirkan korelasi atau hubungan antara mata pelajaran dan/atau praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari.
7. Guru harus tetap menjaga konsentrasi belajar para peserta didik dengan cara memberikan kesempatan berupa pengalaman secara langsung, mengamati/meneliti, dan menyimpulkan pengetahuan yang didapatnya.
8. Guru harus mengembangkan sikap peserta didik dalam membina hubungan sosial, baik dalam kelas maupun diluar kelas.
9. Guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan peserta secara individual agar dapat melayani siswa sesuai dengan perbedaannya tersebut.

10. Guru juga dapat melaksanakan evaluasi yang efektif serta menggunakan hasilnya untuk mengetahui prestasi dan kemajuan siswa serta menggunakan hasilnya untuk mengetahui prestasi dan kemajuan siswa serta dapat melakukan perbaikan dan pengembangan.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat, guru tidak lagi hanya bertindak sebagai penyaji informasi, tetapi juga harus mampu bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari dan mengolah sendiri informasi. Dengan demikian keahlian guru harus terus dikembangkan dan tidak hanya terbatas pada penguasaan prinsip mengajar seperti yang telah diuraikan diatas.

Bertitik tolak dari pendapat para ahli tersebut diatas, maka yang dimaksud “Kompetensi Profesionalisme Guru” adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidangnya sehingga ia mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang guru dengan hasil yang baik.

Untuk menjadi guru profesional, seseorang harus :

1. Mengerti dan menyenangi dunia pendidikan, dan didukung dengan kompetensi profesionalisme.
2. Menerapkan prinsip mengajar yang baik serta mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pendidikan.

3. Mempunyai motivasi kerja yang baik sehingga dapat meningkatkan kinerja guru dalam proses belajar mengajar.
 4. Berjiwa sabar dan bisa dijadikan suri tauladan bagi anak didiknya, baik dalam berkata maupun bersikap.
 5. Memiliki multi peran sehingga mampu menciptakan kondisi belajar mengajar yang efektif dan suasana sekolah yang kondusif.
 6. Mengikuti perkembangan teknologi komunikasi dan informasi untuk dunia pendidikan.
 7. Mempunyai program pengajaran yang jelas dan terarah sesuai dengan kurikulum.
 8. Berbudi pekerti luhur dan berkepribadian yang santun dan bertanggungjawab.
4. Kompetensi Sosial

Ross-Krasnor (dalam Denham & Queenan, 2003) mendefinisikan kompetensi sosial sebagai keefektifan dalam berinteraksi, hasil dari perilaku-perilaku teratur yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada masa perkembangan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Menurut Fisher dan Katherine (1994) kompetensi sosial merupakan suatu respon yang efektif dari seseorang terhadap beragam situasi kehidupan atau kesanggupan untuk berinteraksi secara efektif dengan lingkungan.

Menurut Hurlock (1980), kompetensi sosial merupakan suatu kemampuan atau kecakapan seseorang untuk berhubungan dengan orang lain dan untuk terlibat dalam situasi-situasi sosial dengan memuaskan. Kompetensi sosial merupakan suatu sarana untuk dapat diterima dalam masyarakat. Dengan kompetensi sosial seseorang menjadi peka terhadap berbagai situasi sosial yang dihadapinya. Sedangkan menurut Santrock (1990), kompetensi sosial dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi sosial adalah keefektifan seseorang dalam berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain dan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Menurut Adam (dalam Martani & Adiyanti, 1991) tiga komponen yang memungkinkan seseorang bagaimana menjalin hubungan positif dengan orang lain, yaitu:

- a. Pengetahuan tentang keadaan emosi yang tepat untuk situasi sosial tertentu.
- b. Kemampuan berempati dengan orang lain.
- c. Percaya pada kekuatan diri sendiri.

Sedangkan La Fontana dan Cillesen (dalam Papalia, Olds & Feldman, 2002) menuliskan bahwa kompetensi sosial dapat dilihat sebagai perilaku prososial, altruistik, dan dapat bekerja sama.

Rydell, Hagekull dan Bohlin (1997) mengemukakan aspek kompetensi sosial adalah aspek *prosocial orientation* (perilaku prososial) yang terdiri dari kedermawanan (*generosity*), empati (*emphaty*), memahami orang lain (*understanding of others*), dan suka menolong (*helpfulness*) serta aspek sosial (*social initiative*) yang terdiri dari aktif untuk melakukan inisiatif dalam situasi sosial dan *withdrawal behavior* (perilaku menarik diri) dari situasi tertentu.

Menurut Buhrmester, Furman, Wittenberg, dan Reis (1988) kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain dibagi dalam lima kriteria, yaitu:

- a. Kemampuan untuk memulai interaksi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalin kontak sosial dengan orang lain.
- b. Kemampuan untuk menyatakan hak-hak pribadi dan ketidaksenangan kepada orang lain Adalah kemampuan seseorang untuk menyatakan secara tegas akan hak-hak pribadinya serta perlakuan yang dirasa tidak disukai dari orang lain.
- c. Kemampuan untuk membuka diri Adalah kemampuan seseorang untuk membuka diri dan mengungkapkan hal- hal yang bersifat pribadi.
- d. Pemberian dukungan emosional Adalah kemampuan seseorang untuk memberikan dukungan sosial pada orang lain.

- e. Penanganan konflik Adalah kemampuan seseorang untuk menangani konflik yang ada.

Menurut Mahdiannur (2009) dimensi kompetensi sosial pada seorang pendidik, yaitu: kerja tim, melihat peluang, peran dalam kegiatan kelompok, tanggung jawab sebagai warga, kepemimpinan, relawan sosial, kedewasaan dalam berelasi, berbagi, berempati, kepedulian kepada sesama, toleransi, solusi konflik, menerima perbedaan, kerja sama, dan komunikasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek kompetensi sosial adalah pengetahuan tentang keadaan emosi yang tepat untuk situasi sosial tertentu, kemampuan berempati dengan orang lain dan percaya pada kekuatan diri sendiri dan aspek *prosocial orientation* (perilaku prososial) yang terdiri dari kedermawanan (*generosity*), empati (*emphaty*), memahami orang lain (*understanding of others*), dan suka menolong (*helpfulness*) serta aspek sosial (*social initiative*) yang terdiri dari aktif untuk melakukan inisiatif dalam situasi sosial dan *withdrawal behavior* (perilaku menarik diri) dalam situasi tertentu.

➤ **Faktor-faktor yang Menyebabkan Kompetensi Sosial yang Baik**

Hurlock (1980) mengungkapkan bahwa seseorang yang memiliki kompetensi sosial yang baik juga mempunyai fungsi sosial

yang baik. Faktor yang menyebabkan seseorang memiliki fungsi sosial yang baik menurut Hurlock (1980), yaitu:

- a. Kesehatan yang baik menyebabkan orang dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial.
- b. Kaitan yang erat dengan kegiatan sosial dapat melahirkan motivasi yang perlu untuk ambil bagian dalam kegiatan sosial.
- c. Kemahiran dan keterampilan sosial yang diperoleh sebelumnya dapat memperkuat kepercayaan diri dan dapat mempermudah masalah sosial.
- d. Status sosial yang sesuai dengan teman sebayanya tentang keinginan kelompok sosial yang memungkinkan bergabung dengan organisasi masyarakat.

Selain itu, Argyle (1980) menyatakan bahwa kompetensi sosial dilingkungan masyarakat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu:

a. Persepsi

Untuk bereaksi secara efektif terhadap stimulus, diperlukan pengamatan dan perhatian yang cermat. Proses persepsi yang dilakukan individu membentuk sejumlah kategori atau dimensi yang disesuaikan dengan situasi yang menyertainya. Dengan demikian, persepsi yang dilakukan oleh individu membentuk impresi bagi orang lain, yang dapat dipergunakan dalam berbagai situasi sosial. Ketidakmampuan dalam persepsi menimbulkan

kecemasan dan melemahkan kemampuan seseorang dalam berinteraksi secara sepantasnya.

b. Pertukaran Peran

Persepsi seseorang terhadap reaksi orang lain merupakan hal yang penting. Demikian pula halnya dalam mempersepsikan pandangan orang lain terhadap situasi yang terjadi, hal ini disebut dengan metapersepsi. Metapersepsi berlaku disaat seseorang merasa dinilai dan berada dihadapan orang lain. Ada perbedaan individu dalam kemampuan melihat sudut pandang orang lain secara berbeda. Oleh karena itu, kompetensi sosial membutuhkan kecakapan dalam mengambil alih peran orang lain serta motivasi untuk melaksanakannya secara tepat dan sesuai.

c. Komunikasi Non-Verbal

Interaksi sosial dipengaruhi oleh komunikasi non-verbal, yang sering tidak disadari oleh orang yang terlibat didalamnya. Pesan yang disampaikan melalui komunikasi non-verbal merupakan sikap terhadap orang lain. Tanda-tanda komunikasi non-verbal meliputi ekspresi wajah, tinggi rendah suara dan sikap tubuh (*gesture*). Tanda-tanda non-verbal memiliki dampak yang kuat dibandingkan dengan tanda verbal dalam menilai tingkah laku apakah bersahabat atau bermusuhan, dominan atau patuh. Kegagalan dalam relasi sosial seringkali berkaitan dengan hambatan menyampaikan tanda

non-verbal seperti ekspresi wajah atau suara dan ketidakmampuan memahami tanda non-verbal yang disampaikan orang lain.

d. Imbalan

Penilaian terhadap interaksi sosial didasari pula oleh perasaan suka erat kaitannya dengan imbalan yang diterima dan perasaan tidak suka berhubungan dengan sanksi yang diterimanya. Berdasarkan penelitian, tampak bahwa jika seseorang memberikan penguatan (*reinforcement*) terhadap perilaku orang lain, maka orang lain itu akan meneruskan perilakunya. Dampak perilaku ini memberikan pengaruh yang bersifat timbal balik. Bila seseorang memperoleh imbalan yang sesuai, maka interaksi sosial itu dianggap menyenangkan. Sebaliknya jika ia tidak memperoleh imbalan yang sesuai maka interaksi sosial tersebut ditinggalkan.

e. Situasi dan Aturan

Dalam menjalin relasi sosial, seseorang melakukan klasifikasi terhadap situasi yang dialaminya agar dapat bertindak sesuai dengan keadaan yang menyertainya. Argyle (1980) mengemukakan bahwa terdapat tujuh kelompok yang tergolong dalam situasi dan aturan yang menyertai keberhasilan menjalin relasi sosial, yaitu adanya peraturan, proses pengulangan, kebutuhan akan motivasi, tuntutan peran sosial, perkembangan struktur kognitif, dan *setting* yang menyertai serta keterampilan sosial.

f. Presentasi Diri (*Self Presentation*)

Kontak sosial yang terjadi antara sesama individu memberikan implikasi adanya kebutuhan untuk menampilkan diri secara lebih baik sebagai upaya untuk memperoleh penilaian atau impresi yang positif dari orang lain. Kompetensi seseorang dalam relasi sosial dipengaruhi oleh cara-cara menampilkan diri mereka dalam situasi sosial yang ada. Secara umum, seseorang akan menampilkan perilaku yang khusus untuk membentuk *social image* yang dikehendakinya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa orang yang memiliki kompetensi sosial yang baik juga memiliki fungsi sosial yang baik.

e. Standar Sarana Dan Prasarana

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruangkelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang atau tempat lain yang

diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

f. Standar Pengelolaan

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

g. Standar Pembiayaan

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi:

- Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
- Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
- Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, komunikasi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

h. Standar Penilaian

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik
2. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan
3. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah¹⁴

6. Prosedur akreditasi Sekolah

Sekolah yang akan diakreditasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki surat keputusan kelembagaan unit pelaksana teknis(UPT) sekolah.
- b. Memiliki siswa pada semua tingkatan kelas.
- c. Memiliki sarana dan prasarana pendidikan.
- d. Memiliki tenaga kependidikan.
- e. Melaksanakan kurikulum nasional.
- f. Telah menamatkan peserta didik.¹⁵

Adapun prosedur untuk sekolah dasar yang harus dilalui untuk memperoleh atau meningkatkan akreditasi adalah sebagai berikut: Kepala kantor pendidikan dan kebudayaan kecamatan, atas dasar hasil penilaian yang dilakukan oleh sebuah tim yang diketahui oleh pemilik SD mengusulkan jenjang akreditasi kepada kepala kantor Departemen pendidikan dan kebudayaan atau Kotamadya.

Kepala kantor pendidikan dan kebudayaan Kabupaten atau Kotamadya atas nama kepala kantor Departemen pendidikan dan

¹⁴Eka Prihatin, Teori Administrasi Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2011), cet. ke -1, h.41-44

¹⁵ Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor.087/U/2002, *Tentang Akreditasi Sekolah dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 039/0/2003 Tentang Badan Akreditasi Sekolah Nasional*, 2006 h.3

kebudayaan propinsi menetapkan jenjang akreditasi sekolah yang bersangkutan.

7. Penentuan Peringkat Akreditasi

Untuk menentukan peringkat akreditasi sekolah dibutuhkan alat atau instrument pengaturan yang disebut instrument akreditasi disusun berdasarkan standar akreditasi sekolah yang telah ditetapkan. Artinya penyusun instrument akreditasi sekolah harus bersumber pada standar akreditasi sekolah yang bersangkutan.

Masing-masing komponen sekolah tersebut kemudian dibuat indikator dan bobot nilainya secara rinci untuk digunakan sebagai instrument penilaian dalam akreditasi sekolah. Skala yang digunakan untuk memberikan nilai setiap komponen menggunakan angka 1 sampai dengan 100. Kategori untuk pengolahan nilai adalah sebagai berikut:

A : Untuk nilai 81 sampai dengan 100

B : Untuk nilai 60 sampai dengan 80

C : Untuk nilai 0 sampai dengan 59 kebawah.¹⁶

Hasil akreditasi sekolah dinyatakan dalam peringkat akreditasi sekolah sebagai berikut:

a. Disamakan (baik)

Jenjang akreditasi "disamakan" diberikan kepada sekolah yang memperoleh nilai "baik" (nilai 81 sampai dengan 100 dengan catatan tidak terdapat komponen yang nilainya kurang dari 40)

¹⁶ Suharsimi Arikunto, Penilaian Program Pendidikan, (Jakarta: Bina Aksara, 1988) h. 269

didalam penilaian sekolah ini memiliki hak seperti sekolah-sekolah negeri. Siswa pada sekolah ini diperbolehkan pindah ke sekolah negeri apabila kondisinya memungkinkan.

Adapun indikator-indikator dengan status “disamakan” adalah:

- 1) Berbadan hukum, pengurus lengkap dan berfungsi dengan baik.
 - 2) Menjabarkan dan melaksanakan tugas, menaati ketentuan pemerintah.
 - 3) Terdapat pembagian tugas yang jelas antara penyelenggara sekolah dan pelaksana pengelola.
 - 4) Penempatan tenaga kependidikan sesuai dengan spesifikasinya (keahliannya) dan jumlahnya sesuai dengan keperluan sekolah.
 - 5) Mempunyai kurikulum dan dilaksanakan dengan sangat baik.
 - 6) Memiliki program jangka pendek, menengah dan panjang serta dilaksanakan dengan baik.
 - 7) Sarana dan prasarana memadai.
 - 8) Sesuai dan sangat diperlukan (peminat meningkat tiap tahun).
- b. Diakui (cukup)

Jenjang akreditasi “diakui” diberikan kepada sekolah yang memperoleh nilai “cukup” (nilai sampai dengan 80, dengan catatan tidak terdapat komponen yang nilainya kurang dari 30) sekolah ini boleh menyelenggarakan ujian sendiri dan ada kemungkinan juga digabung oleh sekolah yang berstatus “terdaftar”.

- 1) Berbadan hukum, pengurus ada namun kurang berfungsi dengan baik.
- 2) Kurang menyebarkan (tanggap) dengan ketentuan pemerintah, namun tidak menyimpang.
- 3) Ada struktur organisasi sekolah dan pembagian tugas.
- 4) Penempatan tenaga kependidikan kurang sesuai (belum semuanya) dengan keahliannya.
- 5) Jumlah tenaga kependidikan seimbang dengan keperluan sekolah.
- 6) Sesuai dan diperlukan lingkungan namun peminta terbatas.
- 7) Memiliki program tahunan dan dilaksanakan dengan baik.
- 8) Kurikulum dilaksanakan dengan baik.
- 9) Biaya sekolah kurang terjangkau masyarakat.
- 10) Sarana prasarana kurang lengkap.¹⁷

c. Terdaftar

Jenjang akreditasi “terdaftar” diberikan sekolah yang memperoleh nilai “kurang” (nilai 25 sampai dengan 59, dengan catatan tidak terdapat komponen yang nilainya kurang dari 25). Sekolah ini memiliki pendidikan (Depdikbud) propinsi. Adapun indikator-indikatornya antara lain:

- 1) Belum berbadan hukum, pengurus ada tapi kurang berfungsi dengan baik.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, Penilaian Program Pendidikan, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), h.270-272

- 2) Kurang sempurna dalam melaksanakan ketentuan pemerintah.
- 3) Kurang tampak adanya pembagian tugas antara penyelenggara sekolah dan pengelola sekolah.
- 4) Ada struktur organisasi pengelola sekolah, namun pembagian tugasnya kurang jelas.
- 5) Menempatkan tenaga kependidikan tidak sesuai dengan keahliannya dan tidak sesuai dengan keperluan.
- 6) Memiliki program tahunan, tapi kurang dilaksanakan dengan baik.
- 7) Didirikan atas kehendak yayasan dan kurang sesuai dengan keperluan lingkungan serta permintaannya minim (kurang).
- 8) Biaya sekolah kurang terjangkau masyarakat (mahal).¹⁸

Didalam sistem akreditasi yang baru, peringkat akreditasi yang digunakan bukan lagi disamakan, diakui dan terdaftar, akan tetapi dengan peringkat A dengan nilai akhir diatas 85 ($85 < N < 100$), untuk peringkat B dengan nilai akhir diatas 70 sampai dengan 85 ($70 < N < 85$) dan untuk peringkat C dengan nilai akhir lebih atau sama dengan 56 sampai dengan 70 ($56 < N < 70$) sedangkan sekolah yang dinilai akhirnya kurang dari 56 ($N < 56$) maka sekolah tersebut dinyatakan tidak terakreditasi.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, Penilaian program Pendidikan, (Jakarta: Bina Aksara, 1988) h.269

Adapun standar penilaian dalam aturan baru, dilaksanakan lebih selektif dan ada penekanan-penekanan didalam masing-masing komponennya.

Adapun beberapa ketentuan terkait dengan waktu pelaksanaan akreditasi sekolah yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- 1) Peringkat akreditasi sekolah berlaku selama 5 tahun, terhitung sejak ditetapkan peringkat akreditasinya.
- 2) Sekolah diwajibkan mengajukan permohonan akreditasi ulang sebelum 6 bulan masa berlakunya peringkat akreditasi terakhir.
- 3) Sekolah yang menghendaki untuk diakreditasi ulang dapat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya setelah 1 tahun terhitung sejak ditetapkan peringkat akreditasi.
- 4) Sekolah yang peringkat akreditasinya berakhir masa berlakunya dan telah mengajukan ulang tetapi belum dilakukan akreditasi oleh BAS propinsi atau Kabupaten atau Kota sesuai dengan kewenangannya, maka sekolah yang bersangkutan masih tetap menggunakan peringkat akreditasi terdahulu.
- 5) Sekolah yang peringkatnya telah berakhir masa berlakunya dan menolak untuk diakreditasi ulang oleh BAS Propinsi atau Kabupaten atau Kota sesuai dengan kewenangan maka peringkat akreditasi sekolah yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku.

B. TINJAUAN TENTANG PELAYANAN PENDIDIKAN

1. Pengertian Pelayanan Pendidikan

Kata layanan apabila mendapatkan imbuhan pe- menjadi Pelayanan didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen atau pelanggan dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh pihak pemberi layanan yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah konsumen atau pelanggan.

PENDIDIKAN: Kata pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu "paidagogia" yang berasal dari "pedagogue" pemimpin anak-anak (Komarudin, 2000:178). Pedagogi suatu ilmu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan metode mengajar, membimbing dan mengawasi pelajaran.¹⁹ Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sadar oleh pendidik melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan bagi peranannya dimasa yang akan datang.

Sehingga pelayanan pendidikan bisa didefinisikan sebagai proses penerapan ilmu untuk menyusun rencana, mengimplementasikan rencana, mengkoordinasi dan menyelesaikan aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan pelayanan.

Adapun dalil dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan layanan adalah sebagaimana QS. Al Hasyr (59) ;9 :

¹⁹ Syaiful Sagala, Kemampuan profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, (Bandung: CV Alfabeta, 2011) h. 185

حَاجَةً صُدُّوهُمْ فِي تَحْدُونِ وَلَا إِلَيْهِمْ هَاجَرَمَنْ تُحِبُّونَ قَبْلَهُمْ مِنَ الْإِيْمَنِ الدَّارِ تَبَوُّؤُ وَالَّذِينَ

مُفَاوَلَيْكَ نَفْسِهِ شَحَّ يُوقِوَمَنْ خَصَاصَةً بِهِمْ كَانَ وَلَوْ أَنْفُسِهِمْ عَلَى وَيُؤْثِرُونَ أَوْ تَوَاقَمًا

المفلحون هـ

“ Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) mencintai orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin) dan mereka mengutamakan (Orang-orang muhajirin) atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.²⁰

Dari ayat ini nampak adanya usaha untuk menghormati dan melayani orang lain (dalam kontek ini kaum Muhajirin). Kaum Anshor rela dengan apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin. Sehingga ayat ini bisa mengilhami bagaimana harusnya konsep layanan dalam bidang

²⁰ Depag RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998) h. 1271

pendidikan maupun bidang lainnya. Keikhlasan pelayan dan kerelaan konsumen terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Adapun dalam al Hadist adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Abu ya'ala Syaddad bin Aus rodhiallohu 'anhu, bahwa Rosulullah Sholallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda,:

“Sesungguhnya Allah mewajibkan (kalian) berbuat baik terhadap segala sesuatu”²¹

Al Ihsan adalah menjadikan sesuatu menjadi baik. Dengan demikian, hakikat ihsan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan konteks pembicaranya. Apabila dalam konteks muamalah maka hakikat ihsan adalah mununaikan hak-hak sesame dan tidak mendholiminya.

Upaya meningkatkan kualitas pengelolaan pelayanan pendidikan adalah sejalan dengan penerapan prinsip good governance yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya pendidikan termasuk penerapan teknologi informasi (TIK) secara massal untuk pembelajaran elektronik (e-Learning) dan e-administrasi. Sejalan dengan itu anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk satuan pendidikan termasuk untuk rehabilitasi dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan diberikan dalam bentuk block grant atau matching grant dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

²¹²¹ <http://forummah.com/2011/11/makalah-manajemen-layanan-pendidikan.html>

Untuk menjamin tercapainya mutu pendidikan yang diselenggarakan daerah, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010.

Standar pelayanan minimal pendidikan dasar (SPM) merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar, sekaligus sebagai acuan dalam perencanaan program dan penganggaran pencapaian target masing-masing daerah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar merupakan kewenangan kabupaten/kota. di dalamnya mencakup: (a) pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota dan; (b) pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan:

Keberhasilan suatu jasa pelayanan dalam mencapai tujuannya sangat tergantung pada konsumennya, dalam arti perusahaan memberikan layanan yang bermutu kepada para pelanggannya akan sukses dalam mencapai tujuannya. Sekarang ini mutu pelayanan telah menjadi perhatian utama dalam memenangkan persaingan. Mutu pelayanan dapat dijadikan sebagai salah satu strategi lembaga untuk menciptakan kepuasan konsumen. Suatu pendidikan bermutu tergantung pada tujuan dan yang akan dilakukan dalam pendidikan. Definisi pendidikan bermutu harus mengakui bahwa pendidikan apapun termasuk

dalam suatu sistem. Mutu dalam beberapa bagian dari sistem mungkin baik, tetapi mutu kurang baik yang ada di bagian lain dari sistem, yang menyebabkan berkurangnya mutu pendidikan secara keseluruhan dari pendidikan.

Definisi mutu layanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampainya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan (Tjiptono dan Diana, 2003). Mutu pelayanan diketahui dengan cara membandingkan harapan / kepentingan pelanggan atas layanan yang ideal dengan layanan yang benar-benar mereka terima. Menurut Feigenbaum (1996) mutu merupakan kekuatan penting yang dapat membuahkan keberhasilan baik di dalam organisasi dan pertumbuhan lembaga, hal ini juga bisa diterapkan di dalam penyelenggaraan pelayanan mutu pendidikan. Selanjutnya jika mutu dikaitkan dalam penyelenggaraan pendidikan maka dapat berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyatakan bahwa penjaminan mutu adalah wajib baik internal maupun eksternal.

Apabila jasa pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan maka mutu pelayanan yang dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika pelayanan jasa yang diterima melampaui harapan

pelanggan maka mutu pelayanan dipersepsikan sebagai mutu yang ideal. Sebaliknya jika pelayanan yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka mutu pelayanan dipersepsikan buruk. Dengan demikian baik tidaknya kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan/kepentingan pelanggannya secara konsisten.

Pelayanan pendidikan termasuk suatu jasa dan jasa tidak bisa diamati secara fisik namun jasa dapat dirasakan, dan jasa pelayanan pendidikan yang baik dan profesional akan menjawab seberapa jauh kepuasan dapat diraih dan dirasakan oleh mahasiswanya. Di dalam pelayanan jasa pendidikan dimensi yang sangat berkaitan adalah dimensi peralatan dan fasilitas yang digunakan serta personel dan materi komunikasi yang digunakan apakah sudah sesuai dengan standar yang telah diterapkan dan ditentukan oleh undang-undang yang diatur oleh negara.

Adanya peralatan dan fasilitas penunjang di lembaga pendidikan yang lengkap dan pelayanan yang profesional hal ini akan dapat dirasakan oleh mahasiswanya karena dengan hal tersebut segala aktivitas dan tugas mahasiswa dapat berjalan dan terlaksana dengan baik dan hasilnya dapat dirasakan oleh mahasiswanya sendiri dengan demikian mahasiswa dapat segera selesai dari kuliahnya dan dapat merasakan hasil jerih payahnya dengan mempraktikkan segala ilmu yang didapatkannya di dalam kuliah di lembaga pendidikan tersebut di masyarakat.

Sehingga agar lembaga pendidikan dapat sukses dan berhasil serta menghasilkan siswa yang berguna bagi masyarakat, maka yang paling utama di sini adalah celah/gap yang ada di dalam lembaga pendidikan tersebut harus di minimalkan sekecil mungkin supaya tidak mengganggu kelancaran proses belajar-mengajar. Dengan diminimalkan celah/gap pada faktor pelayanan pendidikan kepada mahasiswanya hal tersebut akan meningkatkan mutu dan kualitas dan hasil proses belajar-mengajar mahasiswanya, sehingga mahasiswa akan semakin puas dengan apa yang diharapkan dan apa yang dirasakan dan lama kelamaan, dan gap tersebut akan hilang dengan sendirinya jika pelayanan pendidikan terus ditingkatkan dan diperbaiki setiap waktu.

a. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/Kota:

1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
3. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta

didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;

4. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.
5. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;
6. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
7. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;
9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-

masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;

10. Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
11. Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
12. Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
13. Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan
14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

b. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan:

1. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;

2. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
3. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
4. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
5. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
6. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : (a) Kelas I – II : 18 jam per minggu; (b) Kelas III : 24 jam per minggu; (c) Kelas IV – VI : 27 jam per minggu; atau (d) Kelas VII – IX : 27 jam per minggu;
7. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;

8. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
9. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
10. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;
11. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
12. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan
13. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

Selain jenis pelayanan pendidikan di atas, di kabupaten/kota tertentu wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

2. Ruang Lingkup Pelayanan pendidikan

a. Pelayanan Pembelajaran

Dalam kaitannya dengan pembelajaran maka yang harus diperhatikan oleh manajer adalah mengecek pelayanan sarana dan prasarana pembelajaran. Baru kemudian menata unsur internal yang terlibat dalam proses belajar mengajar. Adapun layanan yang diberikan manajer pendidikan kepada guru salah satunya adalah supervise pendidikan. Pelaksanaan supervise ini dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Adapun layanan kepada siswa dalam peningkatan pembelajaran adalah dengan pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi, penyertaan siswa dalam berbagai ajang lomba, dan lain-lain.

b. Pelayanan Administrasi

Perlu kita ketahui bahwa standar mutu layanan minimum kinerja kepala sekolah atau madrasah berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepemimpinan dan juga administrasi. Adapun tugas administrasi meliputi akademik, personalia, sarana dan prasarana, keuangan, layanan kesiswaan, pengembangan kelembagaan, dan lain-lain.

Salah satu upaya yang ditempuh dalam meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama adalah pada tahun 2007 telah dilakukan berbagai upaya diantaranya pengembangan *education management*

information system (EMIS), pendataan dan pemetaan pendidikan agama dan keagamaan, pengembangan ICT bagi pengelolaan pendidikan, serta pembinaan manajemen berbasis madrasah (MBM).

c. Pelayanan Informasi

Dalam layanan informasi manajer sekolah atau madrasah hendaknya melakukan empat hal berikut guna menuju layanan informasi yang memuaskan pelanggan.

- 1). Mengelola sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- 2). Menyediakan fasilitas informasi yang efektif, efisien dan mudah di akses. Misal memberikan layanan informasi melalui web, selebaran, radio, menyediakan alamat email, dan lain-lain.
- 3). Menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk melayani permintaan informasi atau pengaduan masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah atau madrasah baik secara lisan maupun tertulis dan semuanya direkam dan didokumentasikan.
- 4). Melaporkan data informasi sekolah atau madrasah yang telah terdokumentasi kepada dinas pendidikan atau Kemenag bagi masyarakat.

d. Pelayanan Kesehatan

Salah satu tanggungjawab sekolah selain melaksanakan proses pembelajaran adalah menjaga dan meningkatkan kesehatan jasmani dan ruhani peserta didik. Untuk itulah program disekolah perlu dikembangkan layanan kesehatan sekolah, missal melalui UKS atau dengan berusaha meningkatkan pelayanan melalui kerjasama dengan unit-unit dinas kesehatan setempat.

e. Pelayanan BK

Pelayanan keamanan kepada peserta didik dan para pegawai yang ada disekolah adalah perlu diberikan oleh sekolah. Ini semua agar mereka dapat belajar dan melaksanakan tugas dengan tenang dan nyaman.

f. Pelayanan Keuangan

Keuangan dalam lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Bahkan bisa dikatakan bila tidak ada uang maka tamatlah lembaga itu. Hampir semua kegiatan pendidikan membutuhkan dana. Sehingga manajer lembaga pendidikan harus mampu mengatur pemasukan dan pengeluaran sekolah sehingga kualitas sekolah dengan dana yang diminta dari wali murid seimbang. Layanan keuangan ini juga menyangkut masalah pengelolaan keuangan. Manajer harus transparan terkait pengalokasian dana dan memiliki multichannel dalam menggali

dana ketersediaan dana ini akan memperlancar distribusi gaji kepada pegawai.²²

C. Korelasi Akreditasi Sekolah Dengan Peningkatan Pelayanan Pendidikan

Pada dasarnya akreditasi sekolah bertujuan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat dipergunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu sekolah, menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan.

Akreditasi menyangkut kredibilitas dan akuntabilitas institusi sekolah dimata masyarakat oleh karenanya akreditasi bukan saja menyangkut kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pelayanan minimal, namun juga harus mampu mengakomodasi kepentingan sekolah, tidak diharapkan dengan adanya akreditasi ,sekolah-sekolah menjadi kehilangan peserta didik dan berkurangnya minat masyarakat terhadap sekolah tersebut.

Kebutuhan masyarakat terhadap akreditasi sekolah utamanya ialah menyangkut penyelenggaraan layanan pendidikan yang bermutu, lembaga-lembaga penyelenggaraan memegang peranan yang sangat penting.

Badan akreditasi sebagai lembaga verifikasi, lembaga-lembaga penyelenggaraan pendidikan harus mampu memberikan informasi yang akurat pada masyarakat tentang kinerja lembaga-lembaga penyelenggaraan

²²<http://forummah.com/2011/11/makalah-manajemen-layanan-pendidikan.html>.

pendidikan tersebut, idealnya (biasanya) sekolah yang akreditasi sangat baik maka pelayanan pendidikan juga harus sangat baik.

Dengan menarik kesimpulan dari apa yang dituangkan dalam penjelasan di atas menunjukkan bahwasannya akreditasi sekolah sangat dipengaruhi oleh pelayanan pendidikan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti kebenaran dari teori di atas, maka penulis mencoba meneliti apakah ada korelasi antara akreditasi sekolah dengan peningkatan pelayanan di MI Islamiyah Kedungpeluk Candi Sidoarjo.